



**BUPATI BANGKA SELATAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN**  
**TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf d angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DISNAKERTRANS adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DISNAKERTRANS Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DISNAKERTRANS Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang DISNAKERTRANS Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat DISNAKERTRANS Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 2

- (1) DISNAKERTRANS Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) DISNAKERTRANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DISNAKERTRANS bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DISNAKERTRANS menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Dinas;
- d. penyusunan rencana tenaga kerja (RTK);
- e. pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, dan produktivitas tenaga kerja;
- f. penyelenggaraan penempatan, perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar kerja;
- g. penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DISNAKERTRANS terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DISNAKERTRANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Sekretariat Dinas

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;

- d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
  - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
  - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 8

- (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), rencana tenaga kerja makro dan mikro;
  - b. pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kompetensi;
  - c. koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
  - d. pembinaan, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta;
  - e. penyelenggaraan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, dan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
  - f. pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
  - g. penerbitan izin, pengawasan dan pengendalian lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam Kabupaten;
  - h. pengelolaan informasi pasar kerja, informasi pasar kerja *online*, dan *job fair/* bursa kerja;
  - i. pengoordinasian informasi, perekrutan, pelayanan calon TKI, penyelesaian permasalahan dan pemulangan TKI;
  - j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Bidang Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana, identifikasi potensi, advokasi, dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi;
  - b. penyediaan tanah dan penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
  - c. koordinasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu Kabupaten;
  - d. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat sekitar lokasi transmigrasi;
  - e. pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari satu Kabupaten;
  - f. penyuluhan, pelatihan, dan penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi;
  - g. penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman;
  - h. penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman;
  - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Kelima  
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 10

- (1) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja migran dan perpanjangan IMTA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana hubungan industrial;
  - b. pengesahan peraturan perusahaan, dan pendaftaran perjanjian kerjasama perusahaan;
  - c. penyelenggaraan pendataan dan sarana informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
  - d. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten;
  - e. penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
  - f. pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit Kabupaten;
  - g. pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
  - h. perlindungan pekerja migran Indonesia pra dan purna penempatan di Kabupaten;
  - i. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu Kabupaten;
  - j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Di lingkungan DISNAKERTRANS dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) DISNAKERTRANS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

#### Pasal 15

- (1) DISNAKERTRANS harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan DISNAKERTRANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

DISNAKERTRANS menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### Pasal 17

DISNAKERTRANS harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan DISNAKERTRANS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 19

Semua unsur di lingkungan DISNAKERTRANS harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV

### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BANGKA SELATAN,


  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 17 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


  
HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7

 01/2022

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

